



## **P U T U S A N**

Nomor : 188/Pdt.G/2012/PA.Wsp

**Bismillahir Rahmanir Rahim**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara di antara :

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng disebut pemohon

M e l a w a n :

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, terakhir bertempat tinggal Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon beserta keterangan saksi-saksi pemohon ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor : 188/Pdt.G/2012/PA.Wsp, tanggal 19 April 2012, pemohon bermohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Nopember 1999, dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 287/32/XI/1999



tanggal 15 Januari 1999 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa, pemohon dan termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak Pertama 12 tahun dan Anak Kedua 7 tahun, kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh pemohon.

3 Bahwa setelah umur perkawinan tersebut mencapai 9 tahun lebih, maka pada bulan Desember 2009 termohon secara tiba-tiba meninggalkan pemohon.

4 Bahwa selama termohon pergi meninggalkan pemohon, termohon tidak pernah kembali juga tidak pernah mengirim berita, sehingga pemohon tidak mengetahui keberadaan termohon sekarang.

5. Bahwa, kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan diputus sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memmmberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.



3. Membebaskan biaya perkara  
sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk mengikuti persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya, maka majelis hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek berdasar Pasal 149 R.Bg.

Bahwa majelis hakim menasehati pemohon agar berusaha rukun kembali berdamai dan membina rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, oleh karena upaya majelis hakim menasehati agar pemohon bersabar menunggu kedatangan termohon namun tidak berhasil, serta termohon telah nyata tidak datang menghadiri persidangan, maka selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon telah menguatkan dalil-dali permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- **Bukti Surat :**

- Surat permohonan izin cerai an. Koptu Tahari yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim 1423 Soppeng, Nomor B/9/IV/2012 tanggal 10 April 2012

Bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P 1.



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/32/XI/1999, tanggal 15 Januari 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, setelah diteliti kebenarannya, maka majelis hakim menyatakan menerimanya, dan diberi kode bukti P2.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi pertama:**

**Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah rekan (sama-sama) anggota TNI di Watansoppeng, dengan pemohon dan juga termohon saksi kenal bernama Termohon.
- Bahwa saksi menerangkan, pemohon dengan termohon telah hidup rukun kurang lebih 9 tahun dan tinggal bersama di tempat tugas pemohon, telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon tidak diketahui keberadaannya.



- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena sampai saat ini termohon tidak diketahui keberadaanya.

**Saksi Kedua:**

**Saksi 2**, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena pemohon adalah rekan (sama-sama) anggota TNI di Watansoppeng dan kenal baik dengan termohon.
- Bahwa Pemohon dan termohon menikah pada tahun 1999 telah hidup rukun dantinggal bersamma kurang lebih 9 (Sembilan) tahun di tempat tugas pemohon dan dikaruniai dua orang anak.
  - Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan disebabkan termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak diketahui kemana perginya.
  - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2(dua) tahun tanpa saing memperdulikan lagi.
  - Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena termohon tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh majelis hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun pemohon tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan, bahwa apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada ketenteraman dalam berumah tangga, pemohon merasa sangat menderita dan tidak rela terikat nikah dengan termohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 188/Pdt.G/2012/PA.Wsp, masing –masing tertanggal 24 April 2012, 30 Mei 2012, yang telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa kehadiran termohon (verstek)



Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari teradinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan alat bukti P1 dan P2, dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara pemohon dan termohon hubungan mana telah dibenarkan oleh para saksi sebagai hubungan suami istri yang sah, dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P1 dan P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sebagai anggota TNI sebelum melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari atasannya yang mengacu kepada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun 1983 yang telah di ubah dan diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa terhadap tersebut pemohon mengajukan bukti P2 tersebut secara formil dapat diterima karena dibuat dan ditanda tangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Komandan Kodim 1423/Soppeng dan secara materiil isinya memuat pernyataan pemberian izin pemohon untuk melakukan perceraian sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut dapat dinilai sebagai Akta Autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti permohonan pemohon berdasarkan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil karena kedua orang saksi tidak





tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. .

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon hingga kini mencapai 2 (dua) tahun lebih dan termohon tidak diketahui keberadaannya sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi –saksi, majelis hakim menilai bahwa sikap termohon yang telah pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon, adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh termohon sebagai seorang isteri hal ini merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi – saksi tersebut setelah diteliti, maka telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil –dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi –saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil –dalil permohonan pemohon dan bukti P1 dan P2 serta kesaksian dua orang saksi tersebut maka ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 Nopember 1999 di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten





Takalar, keduanya telah hidup serumah sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa, benar rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon sehingga keduanya telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi dan pemohon tidak rela terikat nikah lagi dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan teori filosofis pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yunto pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia dan jika salah satu pihak sengaja telah melalaikan kewajibannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam memutus perkara ini merujuk kepada firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut :

*“Dan jika mereka ber’azan (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon



**Pemohon** mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedangkan permohonan pemohonan beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 undang –undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal pemohon dan termohon atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU No.3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- 1- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- 3- Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012 M, bertepatan dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Syawal 1433 H, oleh kami **Hj. St. Aisyah S, SH**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H** dan **Dra. Narniati, SH** masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Andi Bungawali,MH**

**Hj. St. Aisyah S, SH**

**Dra. Narniati, SH**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Muh. Amin**

**Rincian biaya perkara:**

Pendaftara	Rp	50.000,00
A T K	Rp	30.000,00
Biaya panggilan	Rp	150.000,00
Biaya redaksi	Rp	5.000,00
<u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Jamaluddin**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)